

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume 4, Issue 2, July 2023, 48-56

E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

Kejahatan Bullying terhadap Siswa Sekolah Dasar Jiyu 2 Mojokerto dalam Tinjauan Kriminologi

Imroatin Arsali, Intan Kartika Sari

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi: imroatinarsali2@gmail.com

Submitted: 01-07-2023; Reviewed: 14-07-2023; Revised:09-09-2023; Accepted: 09-09-2023

DOI: https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.18979

Abstrak

Dewasa ini, pendidikan karakter anak mulai mengalami erosi yang mengakibatkan banyaknya perilaku kejahatan dianggap sebagai kewajaran seperti bullying yang bahkan banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Sekolah Dasar sebagai tempat menimba ilmu, tidak serta merta dapat menjamin adanya interaksi sosial yang sehat misalnya sebagaimana yang terjadi Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto dimana aktivitas bullying yang terjadi di dalamnya dianggap sebagai bentuk interaksi yang wajar antar siswa. Merujuk pada fenomena tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan kriminologi yang meliputi korban, pelaku, kejahatan, dan respon dari masyarakat terkait dengan bullying terhadap siswa sekolah dasar dalam studi kasus SDN Jiyu 2 Mojokerto. Penelitian ini dilakukan secara empiris kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis melalui pengumpulan data primer yang berasal dari observasi lapangan dengan wawancara dan kuesioner serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, dan skripsi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa klasifikasi permasalahan bullying yang terjadi di SDN Jiyu 2 Mojokerto mayoritas berbentuk bullying verbal yang banyak dilakukan oleh teman sebaya, melalui perspektif kriminologi diketahui faktor terjadinya bullying ini diakibatkan sikap superior yang diekspresikan dalam perilaku penindasan terhadap yang lemah sebagai sarana lelucon dan mengekspresikan diri.

Kata kunci: Bullying; Sekolah dasar; Anak; Kriminologi; tindak pidana

Abstract

Nowadays, children's character education is starting to experience erosion, resulting in many criminal behaviors being considered normal, such as bullying, which often occurs in educational environments. Elementary schools as a place to gain knowledge cannot necessarily guarantee healthy social interactions, for example, as happened at the Jiyu 2 Mojokerto State Elementary School where the bullying activities that occurred there were considered a normal form of interaction between students. Referring to this phenomenon, this research aims to find out how the criminology review includes victims, perpetrators, crimes, and responses from the community related to bullying against elementary school students in the case study of SDN Jiyu 2 Mojokerto. This research was conducted empirically qualitatively with a juridical and sociological approach through collecting primary data originating from field observations with interviews and questionnaires as well as secondary data originating from literature studies in the form of books, journals, articles and theses. From the research results, it was concluded that the classification of bullying problems that occurred at SDN Jiyu 2 Mojokerto was mostly in the form of verbal bullying which was mostly carried out by peers. self.

Keywords: Bullying; Elementary school; Child; Criminology; criminal act

I. Pendahuluan

Anak-anak sebagai aset bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak atas pendidikan tersebut merupakan bentuk kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas yang memadai dalam mengenyam pendidikan. 1. Adapun tujuan diaturnya hak atas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk untuk membentuk karakter anak

¹ Pemerintah Indonesia. (2003). *UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003

bangsa yang lebih bermoral dan berakhlak mulia dalam menghadapi kerasnya persaingan di masa depan. Wadah pendidikan ini, dapat diimplementasikan dalam pembangunan fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), proses belajar mengajar di sekolah dilakukan melalui interaksi sosial, baik interaksi antar siswa, interaksi antara siswa dan guru, dan interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan sekitar. Interaksi yang dilakukan dapat terjadi di luar maupun di dalam kelas. Dari interaksi sosial ini, banyak memberikan pelajaran dan pengalaman bagi para siswa dalam membantu pembentukan identitas diri dan pengembangan sikap keterampilan sosial, serta dapat meningkatkan kecerdasan intelektual bagi siswa.² Tidak hanya memiliki dampak yang positif, interaksi sosial yang dilakukan juga dapat memberikan dampak negatif seperti *bullying*, perilaku yang agresif, intimidasi, dan premanisme, baik dalam bentuk kata – kata maupun kontak fisik secara langsung, seperti menyerang, memalak, ataupun mengejek yang dilakukan dalam interaksi yang terjadi antar siswa di sekolah.³ Hal tersebut menyebabkan sekolah bukan hanya sekedar wadah untuk menimba ilmu, melainkan sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, namun beberapa siswa dalam mengekspresikan diri cenderung mengarah pada hal negatif.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kasus *bullying* menjadi peringkat teratas sebagai kasus yang banyak diadukan oleh masyarakat dalam lingkup dunia pendidikan. *Bullying* atau perundungan secara harfiah berarti menggertak dan mengganggu orang yang lemah. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial. *Bullying* banyak dilakukan oleh pihak yang merasa superior kepada pihak yang dianggap lemah dengan menyakiti individu atau kelompok sehingga memberikan efek trauma dan tidak berdaya pada korban.

Banyaknya kasus *bullying* yang menimpa para siswa bahkan mulai terjadi di tingkat pendidikan dasar sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Salah satu kasus *bullying* terjadi di Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto yang dilakukan secara verbal kepada seorang siswi yang mendapatkan ejekan atau hinaan karena berbadan gemuk atau lebih dikenal dengan istilah *body shaming*. Hal tersebut dilakukan dengan cara intimidasi kepada korban secara berulang kali yang membuat korban terpojokkan dan mengalami penderitaan secara psikis berupa mogok makan, kesehatan terganggu, hingga berakibat turunnya berat badan secara drastis. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwasanya *bullying* secara fisik dapat diidentifikasi dengan meninggalkan jejak pada tubuh sedangkan *bullying* verbal, sulit diidentifikasi karena dampaknya tidak menimbulkan jejak namun mengakibatkan penderitaan secara psikis yang menetap dalam diri anak sebagai korban yang akan mempengaruhi banyak aspek bagi kehidupannya secara personal maupun sosial. Hal ini disebabkan karena tidak semua anak dapat membuka diri kepada orang terdekat, serta dalam konteks sosial guru dan orang tua tidak menyadari permasalahan tersebut.⁶

Perbuatan *bullying* seringkali dianggap sebagai suatu hal yang dinormalisasikan dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan pelajar padahal dalam ranah hukum pidana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kriminalitas yang harus di pertanggungjawabkan sekalipun melibatkan pelaku dan korban yang masih di bawah umur sebagaimana yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto. Tidak hanya itu kompleksnya *bullying* sebagai kejahatan juga dapat dianalisis dalam kriminologi yang menunjukkan adanya relasi antara pelaku, korban, maupun reaksi masyarakat.⁷ Pada hakikatnya, kriminologi merupakan cabang keilmuan yang tupoksinya bermuatan tentang kejahatan.⁸

² Fahri, L. Moh., & Qusyairi, L. A. H. (2019). Interaksi Sosial dalam Proses Pembelajaran. *PALAPA*, 7(1), 149–166. https://doi.org/10.36088/palapa.v7i1.194

³ Hairunisa, N., S.h.p, R. A., & Rosdiana, R. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Bullying Dikalangan Pelajar di Smk Negeri 3 Balikpapan. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, *4*(1).

⁴ Prasetyo, A. B. E. (2011). Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak. *EL-TARBAWI*, 4(1), Art. 1. https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol4.iss1.art2

⁵ Supriyatno, S., Tafiati, H., Syaifuddin, M. A., Sukesi, D. A., Sumarsono, S., Bachtiar, G., Widiastuti, E., Widjiningsih, R., Rahma, A. N., & Arlym, R. U. (2021). *STOP perundungan/bullying yuk!* Direktorat Sekolah Dasar. https://repositori.kemdikbud.go.id/22974/

⁶ Sulisrudatin, N. (2018). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), Art. 2. https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109

⁷ Sulisrudatin, N. (2018). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *5*(2), Art. 2. https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109

⁸ Simatupang, N., & Faisal. (2017). Kriminologi Sebuah Pengantar (hlm. 297). CV. Pustaka Prima.

Fenomena *bullying* yang terjadi pada kalangan pelajar khususnya di sekolah dasar merupakan bentuk kekerasan pada anak dan bentuk penyimpangan yang semestinya perlu diberantas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi korban yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Eksistensi berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut mengindikasikan bahwa hukum sebagai pondasi warga negara dalam batasan sikap untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma atau melawan hukum demi terciptanya ketertiban masyarakat.⁹. Tidak hanya itu dibutuhkan peran dari lingkaran terdekat anak seperti keluarga dan fasilitas dari pemerintah agar anak terlindungi, dapat berkembang dengan baik secara signifikan dan berpotensi sebagai tunas bangsa.¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait upaya preventif atau pencegahan terhadap tindak perundungan atau *bullying* dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab atas perbuatan kejahatan tersebut dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban di hadapan hukum melalui perspektif ilmu kriminologi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang dilakukan melalui observasi di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto. Data yang berhasil dikumpulkan baik yang berasal dari data primer berupa wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, serta data sekunder berbentuk perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan mengolah data secara terstruktur dan model deduktif digunakan untuk menguraikan pokok-pokok yang bersifat umum, kemudian dikerucutkan pada pokok permasalahan yang diteliti secara deskriptif dengan memaparkan penjelasan secara terperinci dari hasil data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang dikaji mengenai tindak kejahatan *bullying* pada siswa sekolah dasar berdasarkan tinjauan kriminologi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perilaku Kejahatan Bullying yang Terjadi di Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto

Istilah *bullying* berasal dari kata berbahasa Inggris "*bull*" yang memiliki arti banteng yang suka menanduk. Jika dianalogikan menjadi perilaku penindasan atau menanduk yang lemah. Secara harfiah, kata *bully* memiliki arti mengganggu yang lebih lemah atau menggertak. ¹¹ Ken Rigby menyatakan bahwa *bullying* merupakan hasrat menyakiti orang lain secara langsung maupun tidak langsung, baik seorang diri maupun secara kelompok dan aksi ini kerap kali dilakukan secara berulang dengan perasaan gembira. ¹² Dari banyaknya definisi terkait *bullying*, dapat ditarik benang merah bahwasanya *bullying* merupakan suatu perbuatan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun lisan secara berulang oleh pelaku yang mempunyai *privilege*, sehingga dapat dikategorikan ke dalam perilaku intimidasi dan agresi, karena kedua hal tersebut merupakan bentuk dari menyakiti orang lain.

Bullying juga dapat dikatakan sebagai kejahatan karena sifat dari perbuatannya yang merugikan orang lain sehingga disebut tindakan kriminal. Kejahatan bullying merupakan kejahatan yang secara umum dilakukan dengan sengaja dan dalam hukum pidana masuk ke dalam suatu delik aduan. Bentuk bullying dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis, meliputi e pertama, bullying verbal yang diimplementasikan ke dalam bentuk memaki, menghina, memfitnah, menuduh, menebar gosip, dan mengejek dengan katakata atau kalimat yang tidak seharusnya, contoh "si gendut, si hitam". Kedua, bullying fisik yang

⁹ Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia*. *3*, 38-39

Saputro, N. D., Firdaus, D., & Mamang, D. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg). Jurnal Hukum Jurisdictie, 2(2), 51-76. https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.33

¹¹ Prasetyo, A. B. E. (2011). Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak. *EL-TARBAWI*, 4(1), Art. 1. https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol4.iss1.art2


¹² Nasir, A. (2018). Konseling Behavioral: Solusi Alternatif Mengatasi Bullying Anak Di Sekolah. *Konseling Edukasi : Journal Of Guidance and Counseling*, *2*(2), Art. 2. https://doi.org/10.21043/konseling.v2i2.4466

¹³ Hairunisa, N., S.h.p, R. A., & Rosdiana, R. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Bullying Dikalangan Pelajar di Smk Negeri 3 Balikpapan. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, *4*(1).

¹⁴ Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa). (2008). *Bullying: Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. Grasindo

diimplementasikan ke dalam bentuk bersentuhan atau kontak fisik antara korban dan pelaku, seperti memukul, menendang, dan mendorong. Ketiga, bullying mental atau psikologi atau relasional yang diimplementasikan memandang dengan penuh ancaman, mengucilkannya di sekolah maupun kampus, mempermalukannya, memandang dengan merendahkan, mencibir, dan meneror melalui pesan email ataupun telepon.¹⁵ Terakhir yakni, *cyber bullying* yang merupakan bentuk *bullying* namun dilakukan dalam ranah dunia digital media sosial.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto yang terletak di Dusun Jeruk Wangi. Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 29 Mei 2023. dari 46 orang yang berpartisipasi, 43 diantaranya adalah responden berasal dari siswa yang mengisi kuesioner, 2 orang siswa korban bullying dan 2 orang tenaga pendidik yang berhasil di wawancarai sebagai narasumber. Dari total keseluruhan tenaga pendidik yang mengajar pada sekolah ini berjumlah 8 orang beserta kepala sekolah yang menjabat saat ini ialah Ibu Mariyah Ulfa, S.Pd., ditambah jumlah keseluruhan siswa sebanyak 96 siswa, yang terbagi atas 55 siswa laki-laki dan 41 siswa perempuan. 16 Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto terhadap perilaku bullying:




Gambar 1. Persentase Bentuk Perilaku Bullying yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto

Dari beragam bullying yang dilakukan dapat disimpulkan dari gambar 1 diatas sebanyak 51 % responden mengalami bullying secara fisik, 23% responden mengalami bullying verbal dan fisik, 19% responden mengalami bullying relasional, dan 7% responden mengalami bullying verbal. Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kasus bullying secara verbal dilakukan dengan mengejek berdasarkan fisik, sehingga korban mengalami trauma psikis yang berakibat pada penurunan nafsu makan, rasa percaya diri, dan berkurangnya berat badan, tidak hanya itu bullying secara verbal juga dilakukan dengan mengejek kemajuan belajar yang lambat, diejek karena kebiasaan yang dianggap aneh, diejek karena adanya kelemahan fisik atau cacat, kondisi ekonomi keluarga, agama, ras, dan suku yang berbeda, serta ketidaklengkapan orang tua. Dari bentuk bullying fisik dilakukan dengan aksi saling pukul antar siswa serta tarik menarik jilbab bagi anak-anak perempuan, sedangkan bullying verbal dan fisik dilakukan dengan aksi perkelahian disertai dengan ejekan yang bersahutan. Adapun bullying relasional dilakukan dengan menghindari seseorang dengan maksud menolak pertemanan yang disertai cibiran, bahasa tubuh vang kasar, dan pandangan yang agresif.

¹⁵ Sugiarivanti, S. (2009). Perilaku Bullying Pada Anak dan Remaja. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 1(2), Art. 2. https://doi.org/10.15294/intuisi.v1i2.8900

¹⁶ Ibu Mariyah Ulfah. (2023, Mei 29). Wawancara Kepala Sekolah SDN livu 2 Mojokerto [Komunikasi pribadil.



Gambar 2. Persentase Lokasi Peristiwa Bullying di Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto

Dari gambar 2 diketahui sebagian besar menyatakan bahwa tindakan *bullying* sering terjadi di luar kelas dibandingkan dengan di dalam kelas, dengan persentase 79,1% di luar kelas dan 21 % di dalam kelas. *Bullying* yang banyak terjadi di luar kelas, disebabkan oleh penguatan massa yang dibawa dan keterlibatan orang sekitar akan mempengaruhi keberhasilan, kesenangan, ataupun kegagalan dari *bullying* itu sendiri. Seperti halnya pada kasus perkelahian, jika dilakukan di luar kelas, kecil kemungkinan orang lain seperti guru, staf, penjaga kebun, penjaga kantin, dan lainnya dalam lingkup sekolah mengetahui akan kejadian tersebut, sehingga keterlibatan mereka akan terbatas. Semakin terbatas keterlibatan orang lain akan memudahkan untuk pelaku melancarkan aksinya, karena tidak ada pemisah, penengah, dan lainnya. Hal ini memberikan pandangan bahwa interaksi sosial yang mengakibatkan *bullying* lebih banyak diimplementasikan di luar kelas meski demikian *bullying* yang terjadi di dalam kelas sangat kontradiktif dengan fungsi kelas yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu namun dipergunakan sebagai ajang perilaku yang tidak seharusnya dilakukan.

3.2. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto

Secara umum, individu yang pernah melakukan perbuatan *bullying* merupakan seseorang yang pernah menjadi korban *bullying* sehingga timbul tekanan batin, terintimidasi, menimbulkan rasa dendam, dan lainnya hingga berujung pada pelampiasan yang ditujukan kepada korban.¹⁷ Apabila perbuatan terus berulang, efek yang dialami oleh pelaku ialah ia tidak akan merasa jera dan tidak memiliki rasa penyesalan bahkan seiring bertambahnya usia sampai ia menginjak usia dewasa.¹⁸ Berdasarkan pemikiran dari Dake, dkk. mengungkapkan bahwa faktor pemicu munculnya perilaku *bullying* ialah dari aspek latar belakang status sosial baik dari perekonomian maupun status pendidikan keluarga, hubungan interpersonal dengan anggota keluarga, dan metode *parenting* yang digunakan.

Faktor terjadinya kejahatan *bullying* lainnya sebagaimana dikutip dari Maghfirah yaitu disebabkan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tersulutnya rasa dendam dan memiliki rasa iri dengki, memiliki hasrat untuk menguasai korban, ingin berperilaku narsistik dan mencari popularitas dalam lingkup kelompok bermainnya, timbulnya kesulitan dalam menguasai atau mengontrol emosi dan membangun kualitas hubungan interpersonal dengan teman. Pada pihak korban, kerap kali ia menganggap bahwa dirinya pantas mendapatkan perlakuan kekerasan, sehingga ia hanya bersikap diam bahkan menjadi kesempatan bagi pelaku untuk melakukannya secara berulang. ¹⁹ Adapun faktor eksternal seperti hubungan antar anggota keluarga yang kurang baik, perbedaan strata sosial baik secara kepercayaan, gender, perekonomian, ras, budaya senioritas di kalangan para siswa yang semakin

¹⁷ Muspita, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, *2*(1), 31–38.

¹⁸ Ahmad, N. (2021). Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 124: 150–173.

Ahmad, N. (2021). Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 163: 150–173.

meningkatkan kesenjangan sosial dan kondisi sekolah yang kurang efektif yaitu minimnya sistem pengawasan serta kebijakan yang tidak konsisten.²⁰

Dalam hal ini, peneliti lebih menonjolkan satu variabel yang memiliki peran penting dalam berlangsungnya tindak *bullying* berupa peran dari teman sepermainan ataupun teman sebaya yaitu komunitas atau grup yang memiliki kecenderungan serupa dari beberapa aspek, mulai dari interaksi emosional yang kuat, aspek pemikirannya dalam merefleksikan sesuatu, dan dari aspek personaliti. Ketika mereka berkumpul, adanya kemungkinan untuk terdorong melakukan *bullying* kepada korban yang menjadi target demi pemenuhan hasrat, ingin mendapatkan validasi bahwa mereka memiliki kekuatan dan merupakan yang paling dominan dengan lainnya.²¹ Jadi, secara garis besar perbuatan kejahatan tersebut menimbulkan kerugian bagi diri individu maupun orang lain yang menjadi korban baik secara fisik, psikis, materi, maupun kemampuan untuk berkembang.²²

Mayoritas kejahatan *bullying* lainnya juga banyak dilatarbelakangi oleh faktor keluarga yang dipengaruhi oleh pola asuh orang tua kepada anak sehingga berdampak pada kondisi kesehatan mental anak di dalam keluarga. Kondisi keluarga yang bermasalah menjadikan anak mempelajari dan mengamati konflik-konflik yang orang tua mereka lakukan, kemudian mengaplikasikannya terhadap teman-temannya demi mencapai sesuatu yang diinginkan. ²³ Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan tindakan *bullying*. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya edukasi terkait *bullying* serta kecenderungan persaingan yang terjadi di lingkungan baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat menjadikan ketidakmampuan dalam mengontrol emosi secara positif. ²⁴ Faktor terakhir berasal dari pengaruh media, baik televisi maupun media sosial. Anak-anak adalah pengamat yang baik terhadap sesuatu yang dilihatnya, ditambah dengan ketidakmampuan untuk memilah benar dan salah, membuat anak-anak mudah untuk mencontoh adegan pada film, video, ataupun foto yang ditonton pada media.

Menilik dari pernyataan para responden terkait bentuk kejahatan *bullying* yang terjadi di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto diketahui bahwa faktor penyebabnya sangat bervariasi baik yang dilakukan secara verbal, fisik, campuran yaitu verbal dan fisik, serta relasional. Dari persentase tindakan *bullying* secara verbal yang didominasi oleh ejekan terhadap bentuk fisik, warna kulit dan sebagainya, disebabkan karena pelaku merasa dirinya memiliki bentuk fisik yang indah, elok dipandang, dan memiliki warna kulit yang bagus seperti kulit kuning langsat, cerah, putih. Sedangkan orang yang memiliki warna kulit gelap atau kecoklatan dinilai sebagai orang yang tidak memiliki daya tarik dan kurang elok dipandang, sehingga pelaku merasa sombong dan memicu adanya hinaan ataupun ejekan kepada siswa yang menjadi korban.

Perbuatan ejekan yang diucapkan tersebut, juga berlaku pada ejekan verbal seperti mengalami kesulitan dalam pembelajaran atau dianggap sebagai anak yang bodoh, memiliki kelemahan fisik atau cacat, latar belakang maupun status sosial yang berbeda, dan lainnya. Penyebabnya karena sifat dari pelaku yang merasa dirinya istimewa, sempurna, dan memiliki kelebihan, sehingga menindas siswa lainnya. Selain itu, tujuan atau niat pelaku melontarkan ejekan juga karena menganggap sebagai bahan candaan dan untuk meramaikan suasana. Adapun *bullying* secara fisik yang dialami para siswa berupa tindakan pemukulan menggunakan tangan ataupun benda lainnya dan tindakan berupa menarik rambut ataupun jilbab korban secara keras dan bentuk kekerasan fisik lainnya memiliki intensitas relatif kecil. Dapat disimpulkan bahwa faktor pemicu timbulnya *bullying* fisik, berupa pertengkaran ataupun pertikaian yang berlangsung antar siswa disebabkan karena pelaku ingin menunjukkan bahwa dirinya yang paling dominan atau ingin mencari popularitas, dan pelaku menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan hanya sebagai hiburan atau bersifat candaan semata.

Apabila ditinjau dari sudut pandang narasumber yang menjadi korban, mereka mendapatkan perlakuan *bullying* secara verbal, fisik maupun relasional disebabkan karena beberapa faktor, seperti

²⁰ Ahmad, N. (2021). Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 164: 150–173.

²¹ Muspita, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, *2*(1), 31–38.

²² Ahmad, N. (2021). Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 153: 150–173.

²³ Hairunisa, N., S.h.p, R. A., & Rosdiana, R. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Bullying Dikalangan Pelajar di Smk Negeri 3 Balikpapan. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, *4*(1).

²⁴ Sulisrudatin, N. (2018). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *5*(2), Art. 2. https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109

minimnya rasa toleransi antara siswa baru dan siswa lama serta perbedaan yang mereka miliki, selain itu pendidikan karakter yang kurang efisien juga memicu adanya *bullying*. Tidak tersedianya tenaga pendidik di bidang konseling pada jenjang sekolah dasar menyebabkan wali kelas maupun guru lainnya memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan karakter para siswa baik dilakukan ketika pembelajaran maupun dalam bentuk kegiatan lainnya. ²⁵ Selain itu, narasumber yang merupakan tenaga pendidik menyatakan bahwa, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat penting bagi para siswa sebabsebab nilai yang terkandung dalam Pancasila harusnya dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun sosial masyarakat. ²⁶ Dari fenomena kejahatan *bullying* yang terjadi, dapat ditarik garis bahwa tindak kejahatan *bullying* yang terjadi di lingkup sekolah dasar menimbulkan efek atau dampak pada korban baik secara berkala maupun jangka panjang. Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan para siswa yang merasa kurang aman dan nyaman di lingkungan sekolah, serta beberapa dari mereka juga menyatakan sempat merasa takut untuk pergi ke sekolah.

Pada dasarnya, interaksi antar siswa di lingkungan sekolah terdapat kemungkinan terjadinya kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Adapun jenis kekerasan yang terjadi di kalangan siswa, tidaklah benar dan patut ditindak lanjuti sebab siswa atau narasumber yang menjadi korban mendapatkan dampak dan respons yang dialami memiliki titik perbedaan masing-masing. Terdapat beberapa narasumber yang mampu menahan dan mengatasi kekerasan yang dialami, namun sebagian yang lainnya tidak, sehingga dapat memicu timbulnya trauma secara berkepanjangan.²⁷

Dengan demikian, urgensi adanya pendidikan karakter sangat berpengaruh untuk mengembangkan karakteristik dan keragaman budaya anak bangsa melalui sosial kemasyarakatan, sebagai peningkatan potensi siswa guna menciptakan pribadi yang teguh, memiliki daya kreativitas dan inovatif, mampu bersikap mandiri, berperilaku sebagai warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab dan demokratis. ²⁸ Berdasarkan aspek personaliti, setiap individu tentu memiliki potensi untuk menstimulasi tingkah laku dan etika dari berbagai aspek. Berkaitan dengan hal tersebut, kapabilitas tiap individu dilandaskan pada moral yang diajarkan, perangai yang melekat pada dirinya, dan kemampuan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

3.3. Analisis Kejahatan *Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Jiyu Mojokerto dalam Tinjauan Kriminologi

Penggunaan istilah kriminologi pertama kali digagas oleh P. Topinard yang merupakan salah satu ilmuwan antropolog berkebangsaan Prancis. Apabila ditilik secara etimologi, berpangkal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata yakni "crimen" merupakan kejahatan atau penjahat dan "logos" merupakan sains atau pengetahuan sehingga dapat dihimpun menjadi suatu keilmuan mengenai kejahatan maupun penjahat. Secara terminologi, berdasarkan tinjauan dari W.A. Bonger, kriminologi didefinisikan sebagai cabang keilmuan yang memiliki maksud untuk menganalisis perbuatan kejahatan secara menyeluruh dari berbagai faktor baik dari aspek sebab musabab timbulnya kejahatan yang bersumber pada mazhabmazhab yang berkembang maupun gejala mengenai tingkah laku tiap individu yang menyimpang dengan norma sehingga dapat memicu berkembangnya kejahatan.

Perlunya mengkaji studi kriminologi ini karena memiliki nilai praktis diantaranya, bermanfaat bagi tiap individu, kehidupan masyarakat, dan studi keilmuan lainnya sebab cabang keilmuan kriminologi memiliki keterkaitan dengan keilmuan lainnya salah satunya yaitu hukum pidana. Keterkaitan tersebut merupakan kesatuan dengan menitikberatkan pada kejahatan sebagai tindak pidana dan bertentangan dengan norma masyarakat sehingga dapat memicu timbulnya pertikaian maupun kericuhan. Maka dari itu, untuk menganalisis kriminologi, perlu mengetahui ruang lingkup yang akan dikaji dan diuraikan yaitu meliputi kejahatan, yang didefinisikan sebagai perbuatan melawan ketentuan perundang-undangan berdasarkan fenomena konkret yang terjadi.

Berdasarkan tinjauan kriminologi, peneliti mengaitkan fenomena tindak kejahatan *bullying* yang terjadi pada siswa Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto dengan 4 teori yang sesuai diantaranya ialah teori *anomie*, teori *social control*, teori *differential social organization*, dan teori *labeling*. Apabila dikomparasikan

²⁵ Ibu Mariyah Ulfah. (2023, Mei 29). *Wawancara Kepala Sekolah SDN Jiyu 2 Mojokerto* [Komunikasi pribadi].

²⁶ Bapak Yadi. (2023, Mei 29). Wawancara Wali Kelas 6 SDN Jiyu 2 Mojokerto [Komunikasi pribadi].

²⁷ Efianingrum, A., Dwiningrum, S. I. A., & Nurhayati, R. (2021). Aktivitas sekolah yang rentan terjadi bullying di kalangan siswa. *Foundasia*, *12*(1), 37–43. https://doi.org/10.21831/foundasia.v12i1.43465

²⁸ Muspita, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, *2*(1), 31–38.

pada tindak kejahatan *bullying* yang terjadi pada siswa Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto, maka teori anomie pada kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan kebijakan yang berlaku di lingkungan sekolah. Secara formalitas, para siswa diajarkan tentang pengembangan pendidikan karakter, tetapi fakta empiris yang terjadi tidak selalu demikian sehingga titik kerusakan tatanan sosial adalah dari lingkungan pertemanannya. Apabila lingkungan pergaulannya baik maka kemungkinan terjadinya perbuatan *bullying* sangatlah kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila lingkungan pergaulannya buruk maka peluang terjadinya kejahatan *bullying* sangatlah besar hingga mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kedua, yaitu teori *social control* dimana seseorang yang pernah melakukan perbuatan *bullying* sebagai pelaku adalah mereka yang memprioritaskan hasrat atau keyakinannya sebagai kendali atas tingkah lakunya. Secara sadar pelaku mengetahui peraturan yang berlaku di sekolah tentang adanya larangan untuk mengganggu siswa lainnya, tetapi secara hasrat atau keyakinan dia tetap ingin melakukan penyimpangan untuk pemenuhan dari hasrat tersebut. Merujuk pada pemikiran Frank E. Hagan, penyebab pelaku melakukan perbuatan *bullying* ialah karena ketidakmampuan menjalin kualitas hubungan ataupun komunikasi yang baik dalam lingkungan sosial.

Ketiga, teori differential social organization, siswa yang pernah melakukan bullying adalah dia yang mempelajari dari aspek manapun dan menirukannya. Siswa yang menjadi pelaku memiliki kontribusi melakukan tindak kejahatan bullying dengan teman lainnya yang menjadi pelaku juga melalui hubungan komunikasi yang dibangun sehingga pelaku akan mempelajari teknik yang akan digunakan, motif, dorongan, alasan pembenar, dan tingkah laku tertentu pada kejahatan yang dilakukan. Keempat, teori labeling yang diberikan oleh pihak sekolah sebagai pembentuk kebijakan sehingga siapapun siswa yang melanggar dianggap sebagai pelaku dan memunculkan stigma pada dirinya maupun siswa lainnya bahwa tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan kebijakan sekolah.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kejahatan *bullying* yang sering terjadi pada siswa Sekolah Dasar Negeri Jiyu 2 Mojokerto ialah ejekan secara verbal, fisik, campuran maupun relasional. Bentuk *bullying* secara verbal dapat dijumpai pada kalangan siswa berupa ejekan terhadap bentuk fisik dan kelemahan intelektual. Bentuk *bullying* secara fisik dapat dijumpai dari adanya sentuhan fisik antara pelaku dan korban, *bullying* campuran diimplementasikan dalam perkelahian yang disertai adu mulut, sedangkan, bentuk *bullying* relasional dapat dijumpai berupa dijauhi, dikucilkan oleh teman-teman lainnya. Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan *bullying* di SDN Jiyu 2 Mojokerto dapat dianalisis dalam empat teori kriminologi, yaitu teori *anomie* yang menyatakan bahwa perbuatan kriminal timbul karena adanya kerusakan tatanan sosial, teori *social control* menganggap tindak kriminal timbul berdasarkan pada keyakinannya sebagai kontrol atas tingkah laku dan bertujuan untuk memenuhi hasrat belaka, teori *differential social organization* yaitu terjadinya tindak kejahatan *bullying* diuraikan dalam perbuatan yang dapat dipelajari dan bukan perbuatan turun temurun, dan terakhir adalah teori *labeling* yakni pelaku *bullying* baik individu ataupun kelompok merasa memiliki kekuasaan, sehingga dialah yang berhak memberikan predikat bagi siapapun yang melanggar kebijakan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, N. (2021). Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 150–173.
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. 3.
- Bapak Yadi. (2023, Mei 29). Wawancara Wali Kelas 6 SDN Jiyu 2 Mojokerto [Komunikasi pribadi].
- Efianingrum, A., Dwiningrum, S. I. A., & Nurhayati, R. (2021). Aktivitas sekolah yang rentan terjadi bullying di kalangan siswa. *Foundasia*, *12*(1), 37–43. https://doi.org/10.21831/foundasia.v12i1.43465
- Fahri, L. Moh., & Qusyairi, L. A. H. (2019). Interaksi Sosial dalam Proses Pembelajaran. *PALAPA*, 7(1), 149–166. https://doi.org/10.36088/palapa.v7i1.194
- Hairunisa, N., S.h.p, R. A., & Rosdiana, R. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Bullying Dikalangan Pelajar di Smk Negeri 3 Balikpapan. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(1). https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/350
- Ibu Mariyah Ulfah. (2023, Mei 29). Wawancara Kepala Sekolah SDN Jiyu 2 Mojokerto [Komunikasi pribadi].

- Muspita, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, *2*(1), 31–38.
- Nasir, A. (2018). Konseling Behavioral: Solusi Alternatif Mengatasi Bullying Anak Di Sekolah. *Konseling Edukasi: Journal Of Guidance and Counseling*, 2(2), Art. 2. https://doi.org/10.21043/konseling.v2i2.4466
- Pemerintah Indonesia. (2003). *UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003
- Prasetyo, A. B. E. (2011). Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak. *EL-TARBAWI*, 4(1), Art. 1. https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol4.iss1.art2
- Saputro, N. D., Firdaus, D., & Mamang, D. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2(2), 51–76. https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.33
- Simatupang, N., & Faisal. (2017). Kriminologi Sebuah Pengantar (hlm. 297). CV. Pustaka Prima.
- Sugiariyanti, S. (2009). Perilaku Bullying Pada Anak dan Remaja. *Intuisi : Jurnal Psikologi Ilmiah*, 1(2), Art. 2. https://doi.org/10.15294/intuisi.v1i2.8900
- Sulisrudatin, N. (2018). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), Art. 2. https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109
- Supriyatno, S., Tafiati, H., Syaifuddin, M. A., Sukesi, D. A., Sumarsono, S., Bachtiar, G., Widiastuti, E., Widjiningsih, R., Rahma, A. N., & Arlym, R. U. (2021). *STOP perundungan/bullying yuk!* Direktorat Sekolah Dasar. https://repositori.kemdikbud.go.id/22974/
- Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa). (2008). *Bullying: Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. Grasindo.